



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 3, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 12 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 25 Desember 2025

Revised

Diterima: 2 Februari 2026

Accepted



Saran Perujukan

How to cite:

Pinasti, Shabrina & Muhammad Azil, (2025). Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lapas Dalam Mencegah Residivisme Rutan Kelas IIB Purbalingga *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(3), 1-26.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i3.40651>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Efektivitas Pembinaan Narapidana Di Lapas Dalam Mencegah Residivisme Rutan Kelas IIB Purbalingga

The Effectiveness of Inmate Rehabilitation in Prisons in Preventing Recidivism Class IIB Purbalingga Detention Center

Shabrina Alifah Pinasti ¹, Muhammad Azil Maskur 

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

 Email Korespondensi: shabrinaalfh@students.unnes.ac.id

Abstract *This article aims to examine the effectiveness of inmate rehabilitation programs in correctional institutions in preventing recidivism, using a case study of the Class IIB Purbalingga Detention Center. Although, normatively, detention centers function as facilities for temporary detention, the Class IIB Purbalingga Detention Center in practice also accommodates convicted prisoners and carries out rehabilitation functions due to the absence of a correctional institution in Purbalingga Regency. Therefore, the analysis of inmate rehabilitation in this study continues to use the term “detention center” (Rutan), while recognizing the dual functions it performs in practice. This study seeks to identify the forms of rehabilitation implemented and to assess their effectiveness in fostering behavioral change among inmates after serving their sentences. A*

qualitative research approach was employed, with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that personality development and self-reliance rehabilitation programs have been implemented with a relatively adequate level of effectiveness; however, they continue to face challenges in the form of limited facilities, insufficient human resources, and low levels of post-release social support. These conditions contribute to the potential for recidivism, highlighting the need for more integrated and sustainable rehabilitation efforts.

Keywords *Guidance, Prisoners, Correctional System, Recidivism*

Abstrak Artikel ini disusun untuk meneliti efektivitas pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya residivisme, dengan studi kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Meskipun secara normatif Rutan berfungsi sebagai tempat penahanan sementara, Rutan Kelas IIB Purbalingga dalam praktiknya juga menampung narapidana dan menjalankan fungsi pembinaan akibat belum adanya Lapas di Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu, analisis pembinaan narapidana dalam penelitian ini dilakukan dengan tetap menggunakan istilah Rutan, namun dalam kerangka fungsi ganda yang dijalankannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembinaan yang dilaksanakan serta tingkat keberhasilannya dalam membentuk perubahan perilaku narapidana setelah menjalani masa pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kepribadian dan kemandirian telah dilaksanakan secara cukup efektif, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana, sumber daya manusia, serta rendahnya dukungan sosial pasca pembebasan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap potensi terjadinya residivisme, sehingga diperlukan penguatan pembinaan yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

Kata kunci Pembinaan Narapidana, Residivisme, Sistem Pemasyarakatan

A. Pendahuluan

Lapas adalah tempat bagi warga binaan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk mendapatkan pembinaan.¹ Pada kenyataannya, lembaga pemasyarakatan ada untuk mencegah penggunaan metode hukuman yang kejam, mencegah pengulangan tindak pidana dan meminimalisir penderitaan saat menjalankan pidana merupakan beberapa fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang merupakan bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipras), kementerian ini merupakan hasil pemecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan “Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana.”²

¹ Afdhal Mahatta Agus Budianto, “PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN Agus,” *Law Review XXI*, no. 3 (2022): 389–407.

² “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN,” no. 143384 (2022).

Secara normatif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terdapat perbedaan fungsi yang bersifat fundamental antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Lapas secara khusus berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan bagi Narapidana yang telah memiliki putusan hukum tetap (*inkracht*), dengan fokus pada proses pembinaan kepribadian dan kemandirian guna mempersiapkan Narapidana agar mampu berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani masa pidana. Sementara itu, Rutan berfungsi sebagai tempat pelayanan bagi Tahanan, yaitu individu yang masih berada dalam proses peradilan dan belum memperoleh putusan hukum tetap. Oleh karena itu, orientasi utama Rutan lebih menekankan pada aspek pelayanan, pengamanan, serta pemenuhan hak-hak Tahanan selama proses hukum berlangsung, bukan pada pelaksanaan pembinaan secara penuh sebagaimana yang dilaksanakan di Lapas. Namun, pada kenyataannya, sebagian narapidana mendapatkan pembinaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan), salah satu alasannya adalah tidak semua daerah memiliki Lapas, sehingga narapidana juga ditempatkan di Rutan. Karena itu, petugas pemasyarakatan Rutan harus melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme yang lebih tinggi. Petugas pemasyarakatan di Rutan tentunya harus menjalankan fungsi ganda yaitu menjaga keamanan sekaligus memastikan proses pembinaan tetap berlangsung secara optimal meskipun fasilitas dan sumber daya Rutan pada umumnya lebih terbatas dibandingkan Lapas.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dalam praktiknya secara *de facto* menampung narapidana, baik sebagai konsekuensi dari kondisi *overcrowding* maupun karena belum tersedianya Lembaga Pemasyarakatan di wilayah setempat. Kondisi faktual ini perlu diangkat sebagai isu hukum utama, karena menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi normatif Rutan sebagai tempat penahanan sementara dengan praktik pemidanaan yang berjalan. Secara konseptual dan yuridis, pembinaan narapidana dirancang untuk dilaksanakan di Lapas yang memiliki desain kelembagaan, sarana, serta program pembinaan yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, sehingga menjadi relevan untuk dipertanyakan bagaimana efektivitas pembinaan dapat tercapai apabila dilakukan di Rutan yang sejak awal tidak diproyeksikan untuk pembinaan jangka panjang. Dalam kerangka hukum pemasyarakatan, posisi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dalam praktiknya Rutan tersebut tidak hanya menjalankan fungsi normatif sebagai tempat penahanan sementara, tetapi juga melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

Pelaksanaan fungsi ganda ini menunjukkan adanya perluasan peran yang melampaui mandat normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, antara lain potensi ketidaksesuaian antara tugas dan fungsi lembaga dengan sarana, prasarana, serta pola pembinaan yang disediakan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada efektivitas pemenuhan hak narapidana dan tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Selain itu, pelaksanaan fungsi di luar mandat normatif juga berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas kelembagaan dan kepastian hukum, karena Rutan menjalankan peran yang secara yuridis melekat pada Lembaga Pemasyarakatan.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat sitem pemasyarakatan yaitu

suatu bagian dari sistem peradilan pidana yang terdiri dari pelayanan, pembinaan, bimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk membina narapidana agar sadar akan kesalahan mereka serta memperbaiki diri agar bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dengan menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan landasan hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Petugas pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat bekerja sama untuk meningkatkan kualitas sistem pemasyarakatan supaya mutu warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat. Hal ini membantu narapidana belajar dari kesalahan mereka, berubah, dan menghindari membuat kesalahan yang sama lagi, yang pada akhirnya memungkinkan mereka untuk kembali ke masyarakat.³

Pembinaan narapidana merupakan salah satu unsur paling krusial dalam upaya penanggulangan kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pembinaan dipahami sebagai bagian dari proses rehabilitasi yang bertujuan membentuk kembali sikap, karakter, dan perilaku narapidana selama menjalani pidana kehilangan kemerdekaan. Dengan demikian, setelah selesai menjalani masa hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, mereka diharapkan telah memiliki kesiapan untuk kembali berintegrasi dan berinteraksi secara wajar dengan masyarakat. Dalam hal ini, pemasyarakatan menempati posisi sebagai tahap akhir dalam sistem pemidanaan dan merupakan bagian integral dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).⁴

Salah satu masalah yang terus menerus dihadapi oleh Sistem Pemasyarakatan di Indonesia adalah residivisme. Residivisme adalah kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi tindak pidana meskipun sebelumnya sudah menjalani masa pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah ditetapkan.⁵ Residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh pelaku residivis merupakan fenomena kriminalitas yang cukup meresahkan dalam kehidupan masyarakat. Pengulangan perbuatan pidana bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia hukum, karena keberadaan kejahatan kerap diikuti oleh terjadinya pengulangan kejahatan itu sendiri. Fenomena ini dipandang sebagai kelanjutan dari niat jahat pelaku, sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus, seorang ahli hukum, melalui ungkapan "*Humanum est peccare, angelicum emendare, diabolicum perseverare*", yang menegaskan bahwa kegigihan dalam melakukan kejahatan mencerminkan keberlanjutan niat jahat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa upaya pencegahan kejahatan telah muncul seiring dengan keberadaan kejahatan itu sendiri dan berkembang sejalan dengan dinamika praktik kriminalitas dalam masyarakat.⁶

³ Bunga Mawardani Fitria, "STRATEGI PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MAGELANG," 2023.

⁴ Yoga Adi Pramudhito, "EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA DI INDONESIA : SEBUAH" 5, no. April (2021): 69–82.

⁵ Padmono Wibowo Sakira Fauziah, "EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEPERIBADIAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA DALAM MENCEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA" 1, no. 7 (2023).

⁶ Salsabilla Faradita Johari and Heri Purwanto, "Efektivitas Pembinaan Residivis Di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo Di Tinjau Dari Aspek Kriminologi," no. November (2022): 141–52.

Angka residivisme di Indonesia masih relatif tinggi, yang mengindikasikan bahwa penerapan pidana penjara belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.⁷ Pidana penjara merupakan jenis sanksi pidana yang berbentuk pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang telah diputus bersalah oleh pengadilan. Pelaksanaan pidana ini dilakukan dengan menempatkan terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan serta mewajibkan yang bersangkutan untuk mematuhi seluruh ketentuan dan tata tertib yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut, akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pada mulanya, lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara dan terbagi ke dalam beberapa bentuk. Di antaranya adalah *Tuchthuis*, yaitu lembaga penjara yang diperuntukkan bagi terpidana dengan kategori kejahatan berat, serta *Rasphuis*, yakni rumah penjara yang menerapkan pembinaan melalui kerja, di mana para terpidana diberikan pelatihan untuk menghaluskan permukaan benda-benda dari kayu menggunakan ampelas.⁸

Residivisme merupakan salah satu dasar pemberatan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, ketentuan pemberatan terhadap pengulangan tindak pidana tidak diterapkan terhadap seluruh jenis tindak pidana, melainkan hanya berlaku bagi pengulangan yang memenuhi kriteria tertentu. Pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana dalam KUHP menunjukkan adanya perbedaan, khususnya terkait syarat seseorang dapat dikategorikan sebagai residivis. Hal ini ditegaskan dalam “Pasal 23 KUHP :

- a. Kembali berbuat tindak pidana selama tenggang waktu 5 (lima) tahun setelah melaksanakan seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang telah dihapuskan, atau
- b. Dalam melakukan tindak pidananya kembali belum kadaluwarsa kewajiban menjalani pidana pokok sebelumnya.”⁹

KUHP juga tidak mengklasifikasikan residivisme berdasarkan jenis kejahatan, baik yang sejenis maupun dalam satu kelompok tertentu. Pemberatan pidana hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang memiliki ancaman pidana minimum khusus, yaitu pidana paling singkat empat tahun atau denda paling sedikit kategori III sebesar Rp50.000.000,00, dengan penambahan hukuman paling banyak sepertiga dari ancaman pidana maksimum.¹⁰

Meskipun upaya menekan angka residivisme di lingkungan warga binaan pemasyarakatan merupakan sebuah tantangan, berbagai stakeholder termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan lembaga pemasyarakatan harus menjalin kerja sama yang efektif. Upaya mengantisipasi

⁷ Sumartini Dewi et al., “Efektivitas Pemidanaan Penjara Dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang Di Indonesia The Effectiveness of Imprisonment in Preventing Recurrence of Crime in Indonesia” 7, no. 12 (2024): 4568–73, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6567>.

⁸ Atmasasmita Ramli, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Kerriteks Penegakan Hukum Di Indonesia* (Penerbit Alumni Bandung, n.d.).

⁹ “UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA” 5, no. 1 (n.d.).

¹⁰ Saifun Sakti Hidayatullah and Muhammad Azil Maskur, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Berkualifikasi Residivis Di Indonesia (Studi Komparasi Negara Armenia)” 7, no. 1 (2025): 15–32.

kemungkinan terjadinya residivisme pada warga binaan pemasyarakatan atau narapidana dapat dilakukan melalui proses asesmen yang lebih komprehensif, berorientasi pada kebutuhan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga mereka memiliki peluang lebih besar untuk memulai kehidupan yang positif setelah dinyatakan bebas. Selain itu, penilaian terhadap efektivitas pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan sangat penting dilakukan, serta pemantauan yang sistematis serta analisis data yang menyeluruh diperlukan untuk mengetahui sejauh mana model pembinaan yang sudah ada mampu menurunkan tingkat residivisme. Dengan demikian, seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga pemasyarakatan dapat mengevaluasi efektivitas program pembinaan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembinaan narapidana dalam mencegah residivisme. Penelitian mengambil studi kasus di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dan dilaksanakan pada bulan September 2025. Meskipun secara normatif Rutan memiliki fungsi utama sebagai tempat penahanan sementara, dalam praktiknya Rutan Kelas IIB Purbalingga juga menampung narapidana serta melaksanakan fungsi pembinaan sebagaimana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, penggunaan istilah pembinaan narapidana di Lapas dalam penelitian ini merujuk pada konsep dan fungsi sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan, yang secara faktual juga diterapkan di Rutan Kelas IIB Purbalingga. Dengan demikian, penyebutan Lapas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan pendekatan konseptual sistem pemasyarakatan, sedangkan Rutan Kelas IIB Purbalingga merupakan objek empiris penelitian. Subjek penelitian terdiri atas petugas pemasyarakatan dan narapidana yang mengikuti program pembinaan, yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi lembaga, serta literatur yang relevan dengan sistem pemasyarakatan dan residivisme. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pembinaan narapidana dalam mencegah terjadinya residivisme.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Model Pembinaan Narapidana yang Diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dalam Mencegah Residivisme

Sistem pemasyarakatan adalah pendekatan berbasis Pancasila untuk pembinaan bagi narapidana, di mana pendidikan dan pengarahan diberikan dalam tahapan yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi individu. Meskipun narapidana menjalani masa kebebasan bergerak yang dapat berlangsung baik di

dalam maupun di luar Lembaga pemasyarakatan proses ini tetap berlanjut. Selain itu, pemidanaan juga diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, tujuan pemberian efek jera tersebut belum sepenuhnya tercapai, sebagaimana tercermin dari masih tingginya angka pengulangan tindak pidana (residivisme) di masyarakat.¹¹ Menurut sistem hukum Indonesia yang mengatur perlakuan terhadap narapidana di Indonesia, yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan, konsep mengenai fungsi hukuman dalam sistem hukum berbasis ideologi Pancasila tidak lagi hanya berfokus pada efek jera tetapi juga mewakili upaya untuk melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).¹² Seiring dengan berkembangnya rekonstruksi pemikiran yang menggeser fungsi pemidanaan dari semata-mata sebagai sarana penjeraan menjadi upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana, istilah narapidana pun mengalami perubahan menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).¹³ Menurut "Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu." Sistem pemasyarakatan dibangun untuk mengembangkan narapidana menjadi manusia yang sepenuhnya sadar akan kesalahannya, mampu mengubah diri, dan dapat beradaptasi secara positif saat kembali ke masyarakat. ¹⁴Ketentuan ini menunjukkan bahwa tujuan pembinaan narapidana bukan hanya untuk menjalani pelaksanaan pidana tetapi juga dapat mencegah pengulangan tindak pidana melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.

Pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian adalah dua metode utama yang digunakan dalam pendekatan program pembinaan yang dilakukan di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan. Melalui kegiatan keagamaan, konseling hukum, pendidikan karakter, dan bimbingan sosial, pengembangan kepribadian bertujuan membentuk sikap, mentalitas, dan moral narapidana. Sementara itu sesuai dengan "Pasal 39 bahwa kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah." Pembinaan kemandirian berfokus pada pemberian pendidikan non-formal, pelatihan dan keterampilan kerja kepada narapidana agar mereka dapat produktif setelah dibebaskan. Kedua jenis pembinaan ini bekerja dengan baik bersama-sama dan merupakan alat penting untuk mengurangi faktor-faktor penyebab residivisme seperti kurangnya

¹¹ Hidayat Yurnalisu, Muhammad Nur, "PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN (RESIDIVIS) TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN DI LAPAS KELAS II-B LHOKSUKON)" VII (n.d.).

¹² Maya Shafira and Deni Achmad, *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier* (Pusaka Media, 2022).

¹³ Satriyo Widagdo et al., "Penerapan Kewajiban Pembinaan Terhadap Residivis Narkotika Di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura" 16, no. 3 (2024): 632–41.

¹⁴ Petrus Adi, Permata Pasaribu, and Mitro Subroto, "Strategi Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Narapidana Residivis Kasus Narkotika Di Lapas Kelas IIA Pematangsiantar" 9 (2025): 27228–30.

pengendalian diri dan keterampilan yang terbatas. Kemudian berdasarkan “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 2 – Pasal 3 dijelaskan bahwa Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian. Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. intelektual;
- d. sikap dan perilaku;
- e. kesehatan jasmani dan rohani;
- f. kesadaran hukum;
- g. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. keterampilan kerja; dan
- i. latihan kerja dan produksi.”¹⁵

Pembinaan narapidana diterapkan secara bertahap, dengan mempertimbangkan perkembangan perilaku narapidana dan tingkat disiplin mereka sepanjang masa pidana, Tahap awal (orientasi dan penerimaan), tahap menengah, tahap asimilasi, dan tahap integrasi merupakan tahapan pembinaan. Dari pengawasan ketat (*maximum security*) hingga pemantauan minimal (*minimum security*), setiap langkah memiliki tujuan dan jenis pengawasan yang berbeda. Tahapan ini dimaksudkan untuk memberi para narapidana kesempatan untuk secara bertahap menunjukkan penyesuaian perilaku sekaligus mempersiapkan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Secara umum, proses pembinaan narapidana di Indonesia terbagi ke dalam empat tahap, yaitu :

1) Tahap Pertama

Tahap pertama merupakan tahap penerimaan dan orientasi, di mana narapidana dilakukan pengamatan dan penilaian oleh petugas pemasyarakatan tanpa pembinaan langsung, yang meliputi latar belakang, kepribadian, dan kondisi sosial. Hasil pengamatan tersebut dibahas dalam Sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) sebagai dasar penentuan program pembinaan selanjutnya, dengan sistem pengamanan maksimum.

2) Tahap Kedua

Pada tahap ini, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) melakukan sidang untuk mengevaluasi kelanjutan program pembinaan setelah narapidana menjalani sepertiga masa pidana. Berdasarkan hasil penilaian, narapidana yang menunjukkan perilaku positif dapat dipindahkan ke blok lain dan mengikuti pembinaan hingga setengah masa pidana, sedangkan yang belum menunjukkan perubahan tetap berada di blok sebelumnya. Pada tahap ini pula narapidana mulai mengikuti pelatihan kerja di luar blok sesuai minat dan keterampilan

¹⁵ “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 31 TAHUN 1999 (31/1999) TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN” 1999 (1999).

sebagai bekal setelah bebas, dengan penerapan sistem pengamanan sedang dan tetap tanpa interaksi dengan masyarakat luar.

3) Tahap Ketiga

Tahap ketiga pembinaan diberikan kepada narapidana yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil evaluasi Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) dan memperoleh persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Narapidana yang disetujui ditempatkan di unit khusus dan menjalani pembinaan hingga dua pertiga masa pidana, sedangkan yang belum memenuhi syarat tetap mengikuti pembinaan tahap sebelumnya. Pada tahap ini diterapkan sistem keamanan minimum, di mana narapidana tetap diawasi namun diperbolehkan berinteraksi dengan masyarakat luar sebagai persiapan reintegrasi sosial.

4) Tahap Keempat

Tahap keempat merupakan tahap akhir pembinaan yang dijalani setelah narapidana berhasil menyelesaikan tahap sebelumnya dan berlangsung hingga masa pidana berakhir. Pada tahap ini, pembinaan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang bertugas mendampingi rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat, termasuk melalui pemberian konseling. Dalam proses ini, keluarga dan masyarakat berperan penting dalam pengawasan dan dukungan sosial bagi narapidana.¹⁶

Model pembinaan narapidana di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas petugas pemasyarakatan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta konsistensi pelaksanaan program pembinaan, yang secara keseluruhan menentukan efektivitasnya dalam menekan angka residivisme. Pembinaan yang dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing narapidana terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku. Selain itu, dukungan pasca-pembebasan, termasuk peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS), keluarga, dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial tanpa stigma berlebihan, menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembinaan. Sistem pemantauan dalam pembinaan narapidana mencakup pengawasan terhadap warga binaan setelah mereka bebas dari lembaga pemasyarakatan. Pengawasan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) guna memberikan pengawasan sekaligus pendampingan bagi mantan narapidana dalam proses reintegrasi ke dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap perilaku narapidana bertujuan untuk menilai keberhasilan program pembinaan serta menjaga stabilitas dan keamanan lembaga pemasyarakatan, sekaligus mempersiapkan narapidana agar mampu kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab dan produktif. Dengan penerapan sistem pemantauan yang optimal, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan

¹⁶ Sabar Slamet Kresna Dharma Pambagiyo, "MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN" 7, no. 1 (n.d.): 108–23.

pembentukan kembali perilaku.¹⁷Dengan demikian, model pembinaan narapidana tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan pidana, tetapi juga sebagai strategi komprehensif yang berorientasi pada pengembangan diri dan pencegahan residivisme, sehingga diharapkan mampu membentuk narapidana menjadi individu yang mandiri, produktif, dan mampu berintegrasi kembali secara positif dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Efektivitas Pembinaan Narapidana di Rutan Kelas IIB Purbalingga dalam Mencegah Residivisme

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang berada dalam naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah. Secara geografis, Rutan Kelas IIB Purbalingga terletak di Jalan Alun-Alun Selatan No. 1, Purbalingga, Jawa Tengah 53313. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Rutan memiliki tugas utama melaksanakan perawatan dan pelayanan terhadap tahanan selama proses peradilan berlangsung. Namun demikian, dalam praktiknya Rutan Kelas IIB Purbalingga juga menjalankan fungsi ganda sebagai lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, mengingat hingga saat ini Kabupaten Purbalingga belum memiliki Lembaga Pemasyarakatan tersendiri. Kondisi ini menyebabkan Rutan tidak hanya menampung tahanan, tetapi juga narapidana yang seharusnya secara normatif ditempatkan di Lapas. Hingga 17 September 2025, jumlah penghuni Rutan Kelas IIB Purbalingga tercatat mencapai 156 orang, sementara jumlah pegawai hanya sebanyak 63 orang. Ketidakseimbangan antara jumlah penghuni dan sumber daya manusia tersebut semakin mempertegas kompleksitas pelaksanaan fungsi ganda Rutan, sekaligus menimbulkan tantangan yuridis dan praktis dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

Tabel 1. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Purbalingga Per-September 2025

Tahanan	Narapidana
52 orang	104 orang

Sumber : Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Purbalingga

Tabel 2. Jumlah Pegawai di Rutan Kelas IIB Purbalingga

¹⁷ Supriyadi, *Residivisme Dalam Perspektif Hukum Dan Kriminologi* (Raja Grafindo Persada, 2020).

Pejabat Struktural	4
JFU Pengamanan	26
JFU Pelayanan Tahanan	12
JFU Pengelolaan	11
JFT Kesehatan	3
BKO	0
CPNS	7
Jumlah	63

Sumber : Subseksi Pengelolaan Rutan Kelas IIB Purbalingga

Selain jumlah penghuni dan ketersediaan sumber daya manusia, karakteristik warga binaan juga menjadi aspek penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan pembinaan di Rutan Kelas IIB Purbalingga. Salah satu indikator yang relevan untuk melihat keberhasilan pembinaan adalah tingkat residivisme, yaitu pengulangan tindak pidana oleh narapidana setelah sebelumnya menjalani pidana. Keberadaan narapidana residivis mencerminkan tantangan tersendiri bagi Rutan, khususnya dalam konteks pelaksanaan fungsi pembinaan di tengah keterbatasan kewenangan, sarana, dan fungsi ganda yang dijalankan. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran empirik mengenai kondisi residivisme di Rutan Kelas IIB Purbalingga, berikut disajikan data jumlah narapidana residivis selama lima tahun terakhir :

Tabel 3. Jumlah Residivis Lima Tahun Terakhir di Rutan Kelas IIB Purbalingga

Tahun	Jumlah Residivis
2021	36
2022	45
2023	33

2024	18
2025	23

Sumber : Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Purbalingga

Data residivisme tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks kelembagaan Rutan Kelas IIB Purbalingga yang secara faktual menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai tempat penahanan sekaligus pelaksanaan pembinaan narapidana. Kondisi ini berimplikasi pada pelaksanaan pembinaan yang harus diselenggarakan dalam keterbatasan kewenangan, sarana, serta desain kelembagaan yang pada dasarnya tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi pembinaan jangka panjang. Oleh karena itu, untuk memahami posisi dan tanggung jawab Rutan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, termasuk dalam upaya pencegahan residivisme, diperlukan pemahaman terhadap dasar hukum yang mengatur hubungan dan kewenangan antara Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sesuai dengan "Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan maupun sebaliknya. Dengan "Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara". Banyak narapidana tinggal di Rutan hingga akhir masa hukumannya, karena Lapas sudah kelebihan kapasitas (*over capacity*) padahal semestinya narapidana yang sudah melaksanakan hukuman di Rutan seharusnya dipindahkan ke Lapas. Tanggung jawab utama Lapas dan Rutan hampir sama, kecuali dalam penempatan narapidana, di mana peran Rutan adalah memberikan pelayanan tahanan sedangkan peran Lapas adalah memberikan pembinaan terhadap narapidana. Di Lembaga Pemasyarakatan telah berubah dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan berbasis Pancasila. Hal ini dilakukan melalui program pembinaan agar narapidana dan tahanan dapat belajar dari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan menjauhi kegiatan kriminal agar dapat kembali ke masyarakat.¹⁸

Hasil penelitian di Rutan Kelas IIB Purbalingga menunjukkan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui dua bentuk utama, yaitu :

1) Pembinaan Kepribadian

Difokuskan pada kegiatan keagamaan dan penguatan moral yang dilaksanakan secara rutin melalui kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Kegiatan tersebut meliputi pengajian, ceramah, dan tausiah setiap hari Jumat, pelaksanaan sholat Jumat beserta pembinaan rohani, serta pengajian Iqra dan Al-Qur'an yang diadakan setiap Senin hingga Kamis. Pembinaan keagamaan bagi warga binaan non-Muslim juga disediakan melalui penyuluh resmi dari Kemenag, sedangkan sebagian besar warga binaan mengikuti pembinaan dari tingkat dasar, termasuk

¹⁸ Nur Aulia Ramadani, "ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUTAN KELAS II SIDRAP," 2024.

pembelajaran membaca Al-Qur'an serta tata cara sholat yang benar. Pembinaan bagi warga binaan perempuan dilaksanakan secara terpisah di kamar hunian dan didampingi oleh penyuluh perempuan. Selain pembinaan keagamaan, rutan juga menyediakan pembinaan kepribadian berbasis minat dan bakat seperti musik, hadroh, dan band yang dilaksanakan hampir setiap hari. Pembinaan jasmani turut menjadi bagian penting melalui senam pagi rutin serta senam bersama instruktur eksternal yang diselenggarakan dua kali setiap bulan.

2) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian di Rutan Kelas IIB Purbalingga memiliki program kegiatan yaitu Bimbingan Kerja (BIMKER) yang mencakup berbagai program keterampilan praktis. Program tersebut meliputi pelatihan servis alat elektronik, menjahit, pertukangan, tata boga, serta produksi kerajinan seperti pembuatan sapu lidi, sapu glagah, dan tong sampah berbahan anyaman bambu melalui kemitraan dengan BUMDes Banjarn. Hasil dari warga binaan Rutan Kelas IIB Purbalingga melalui program pembinaan kemandirian juga kolaborasi dengan petugas masyarakat, para warga binaan masyarakat memproduksi berbagai macam kerajinan anyaman dari bambu, sedangkan para petugas masyarakat yang memasarkan melalui Live di Aplikasi Tiktok. Rutan juga mengelola program ketahanan pangan sesuai arahan dari Presiden dan Menteri melalui kegiatan perkebunan kangkung dan terong, serta pembudidayaan ikan lele dan gurami pada tiga kolam ikan yang tersedia. Proses penempatan warga binaan pada program pembinaan kemandirian dilakukan melalui seleksi minat dan bakat serta pembahasan melalui sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM). Warga binaan yang lolos seleksi juga dapat ditunjuk sebagai Tahanan Pendamping (Tamping), misalnya tamping dapur atau tamping kebersihan.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Kelas IIB Purbalingga telah berjalan secara cukup komprehensif dengan mengintegrasikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagai upaya pembentukan sikap, mental, serta keterampilan warga binaan. Pembinaan kepribadian yang menekankan aspek keagamaan, moral, jasmani, serta pengembangan minat dan bakat berperan penting dalam membentuk kesadaran diri dan perubahan perilaku narapidana. Sementara itu, pembinaan kemandirian melalui program bimbingan kerja dan kegiatan produktif memberikan bekal keterampilan yang relevan untuk menunjang kemandirian ekonomi setelah bebas. Kolaborasi dengan instansi eksternal, BUMDes, serta pemanfaatan media digital dalam pemasaran hasil karya warga binaan menunjukkan adanya inovasi dalam pelaksanaan pembinaan. Namun demikian, efektivitas pembinaan ini tetap memerlukan dukungan berkelanjutan, penguatan sarana dan prasarana, serta sinergi dengan masyarakat dan lembaga terkait agar tujuan masyarakat dalam mencegah residivisme dapat tercapai secara optimal.

**Tabel 4. Jumlah WBP Pembinaan/Bimbingan
Kepribadian Kemandirian**

Kepribadian	Kemandirian
-------------	-------------

156

13

Sumber : Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Purbalingga

Tabel 5. Jadwal Pembinaan Rutin Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga Tahun 2025

NO.	HARI	URAIAN KEGIATAN	JAM	KETERANGAN
1.	Senin	1. Pendidikan Kewarganegaraan (Kesadaran Berbangsa dan Bernegara)	07.30 – 08.00	Semua WBP
		2. Kegiatan Pembinaan PBB Tahanan Baru	08.00 – 09.30	Tahanan Baru
		3. Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Iqro' dan Alquran	10.00 – 11.00	Blok B
		4. Peminjaman Buku Perpustakaan	13.00 – 14.00	Yang Berminat
2.	Selasa	1. Senam Pagi	07.30 – 08.00	Semua WBP
		2. Olahraga Volly Ball, dll	08.00 – 09.30	Peserta
		3. Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Iqro' dan Alquran	10.00 – 11.00	Terdaftar Blok A
		4. Rekreasi (Pembinaan Bakat dan Minat Musik dll)	13.00 – 14.00	Peserta Terdaftar
3.	Rabu	1. Senam Pagi	07.30 – 08.00	Semua WBP
		2. Olahraga Futsal, dll	08.00 – 09.30	Peserta
		3. Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Iqro' dan Alquran	10.00 – 11.00	Terdaftar Blok B
		4. Rekreasi (Pembinaan Bakat dan Minat Musik dll)	13.00 – 14.00	Peserta Terdaftar
4.	Kamis	1. Senam Pagi	07.30 – 08.00	Semua WBP
		2. Olahraga Tennis Lapangan, dll	08.00 – 09.30	Peserta
		3. Ketaqwaan Kepada Tuhan YME Iqro' dan Alquran	10.00 – 11.00	Terdaftar Blok A
		4. Rekreasi (Pembinaan Bakat dan Minat Musik dll)	13.00 – 14.00	Peserta Terdaftar
5.	Jumat	1. Sikap dan Perilaku (Kebersihan Lingkungan)	07.30 – 08.30	Semua WBP

	2. Ketaqwaan Kepada Tuhan YME (Santapan Rohani)	10.00 – 11.00	Semua WBP
	3. Ketaqwaan Kepada Tuhan YME (Sholat Jumat)	11.30 – 12.30	Semua WBP
6. Sabtu	1. Penuntasan Buta Aksara	07.30 – 11.30	Peserta Terdaftar

Sumber : Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Purbalingga

Dalam melakukan pembinaan di Rutan Kelas IIB Purbalingga dibutuhkan suatu metode pembinaan, melalui penerapan metode-metode tertentu diharapkan pelaksanaan pembinaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, metode tersebut juga diarahkan untuk mencapai tujuan pembinaan, antara lain meningkatkan kesadaran narapidana agar mampu berperilaku positif dan beradaptasi dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun metode pembinaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Pembinaan yang diberikan menggunakan pendekatan yang bersifat persuasif edukatif

Pendekatan persuasif dan edukatif, yang memprioritaskan pembinaan melalui pemahaman, dorongan, dan pendidikan bukan paksaan atau tekanan, digunakan untuk program pembinaan narapidana. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri narapidana terhadap kesalahan mereka dan mendorong perbaikan perilaku dan sikap secara sukarela. Melalui pembinaan yang bersifat edukatif, narapidana diberikan pengetahuan, keterampilan, dan prinsip moral yang diharapkan dapat menjadi dasar untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah mereka dibebaskan.

2) Pembinaan dilakukan secara sistematis dan *continue*

Pembinaan narapidana dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, artinya program pembinaan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terencana dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang masa hukuman narapidana. Pembinaan ini tidak bersifat insidental tetapi mengikuti tahapan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dari narapidana. Dengan pola pembinaan yang berkelanjutan, proses perubahan perilaku dapat terjadi secara bertahap dan konsisten, sehingga hasil pembinaan diharapkan lebih optimal dalam mencegah residivisme.

3) Pembinaan dilakukan dengan interaksi langsung antara petugas masyarakatan dengan narapidana yang bersifat kekeluargaan

Petugas masyarakatan dan narapidana berinteraksi secara langsung, menggunakan pendekatan yang berfokus pada keluarga, untuk memberikan pembinaan. Petugas dan narapidana mengembangkan hubungan yang didasarkan pada komunikasi terbuka, empati, dan saling menghormati selain ikatan formal. Tujuan dari strategi yang berfokus pada keluarga ini adalah untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang mendukung, di mana

narapidana merasa dihargai, diterima, dan lebih bersedia untuk terlibat dalam proses bimbingan. Diharapkan bahwa jenis interaksi yang positif ini akan meningkatkan efektivitas pembinaan dan memperkuat keinginan narapidana untuk melakukan perubahan positif.

Dengan mempertimbangkan temuan penelitian serta kondisi empirik di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Kelas IIB Purbalingga secara normatif telah mencerminkan pendekatan pemasyarakatan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Namun, apabila dianalisis menggunakan perspektif kriminologi, khususnya teori *rehabilitative ideal* dan *social reintegration*, efektivitas pembinaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi oleh relevansinya terhadap akar penyebab kriminalitas dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat tempat narapidana akan kembali. Sebagian besar tindak pidana memiliki keterkaitan dengan faktor struktural seperti pengangguran, kemiskinan, dan rendahnya keterampilan kerja, sehingga pembinaan kemandirian seharusnya diarahkan untuk menjawab persoalan tersebut secara kontekstual. Program bimbingan kerja yang diberikan, seperti pertukangan, servis elektronik, perikanan, dan kerajinan, secara teoritis sejalan dengan konsep teori *rehabilitative ideal*.

Namun, tanpa kesesuaian dengan kebutuhan pasar kerja lokal di Kabupaten Purbalingga serta tanpa dukungan akses modal, jaringan usaha, dan pendampingan pasca-bebas, keterampilan tersebut berpotensi tidak terserap secara optimal. Lebih lanjut, belum terlihat adanya skema dukungan modal usaha dan pendampingan pasca-bebas yang terstruktur bagi narapidana setelah kembali ke masyarakat. Dalam konteks ekonomi lokal Purbalingga yang didominasi sektor UMKM dan pekerjaan informal, keterampilan yang diperoleh di dalam Rutan berpotensi tidak terserap secara optimal apabila tidak disertai dengan koneksi langsung ke pelaku usaha setempat, koperasi, atau BUMDes, serta dukungan lanjutan setelah bebas. Kondisi ini memperkuat hubungan sebab-akibat bahwa keterbatasan relevansi pasar kerja, minimnya akses modal, dan absennya pendampingan pasca-bebas dapat menghambat keberlanjutan hasil pembinaan, sehingga mantan narapidana tetap berada dalam posisi rentan secara ekonomi dan berpotensi kembali melakukan tindak pidana. Kondisi ini dapat menyebabkan mantan narapidana tetap berada dalam situasi pengangguran atau pekerjaan informal berpenghasilan rendah, yang menurut *teori strain* berpotensi mendorong pengulangan tindak pidana sebagai respons terhadap tekanan ekonomi.

Sementara itu, pembinaan kepribadian yang berbasis pada penguatan nilai keagamaan dan moral memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran diri, pengendalian emosi, serta perubahan sikap narapidana ke arah yang lebih positif, terutama dalam menumbuhkan penyesalan, kedisiplinan, dan motivasi untuk tidak mengulangi tindak pidana. Namun, pembinaan kepribadian tersebut belum dapat dinilai efektif secara menyeluruh apabila tidak diintegrasikan dengan pembinaan kemandirian yang relevan, aplikatif, dan berorientasi pada kebutuhan hidup narapidana setelah bebas. Perubahan sikap dan moral tanpa dukungan kemampuan ekonomi yang memadai berpotensi tidak berkelanjutan ketika narapidana kembali ke lingkungan sosial yang sama, dengan tekanan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja yang masih dihadapi. Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini memperlihatkan hubungan sebab-akibat yang jelas, yakni ketidaksesuaian antara

jenis pembinaan yang diberikan dan kebutuhan reintegrasi sosial-ekonomi narapidana dapat melemahkan efektivitas pembinaan secara keseluruhan, sehingga residivisme muncul bukan semata-mata sebagai kegagalan individu, melainkan sebagai konsekuensi struktural dari pembinaan yang belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi tindak pidana.

Dalam konteks Rutan Kelas IIB Purbalingga, keterbatasan tersebut menjadi semakin kompleks karena dalam praktiknya Rutan ini menjalankan fungsi ganda, yakni tidak hanya berperan sebagai tempat penahanan sementara bagi tahanan yang masih menjalani proses peradilan, tetapi juga sebagai tempat pembinaan bagi narapidana yang secara normatif seharusnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan fungsi ganda ini tidak terlepas dari kondisi faktual belum adanya Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga, sehingga Rutan secara *de facto* diposisikan untuk mengisi kekosongan kelembagaan dalam sistem pemasyarakatan di wilayah tersebut. Akibatnya, Rutan Kelas IIB Purbalingga menampung populasi dengan status hukum yang berbeda, yang masing-masing memiliki kebutuhan pelayanan, pengamanan, dan pembinaan yang tidak sama. Kondisi tersebut menempatkan Rutan Kelas IIB Purbalingga pada posisi yang dilematis, karena di satu sisi dituntut untuk melaksanakan fungsi pembinaan layaknya Lapas guna mewujudkan tujuan pemasyarakatan, namun di sisi lain tetap terikat pada desain normatif, struktur organisasi, serta sarana dan prasarana yang pada dasarnya dirancang untuk fungsi penahanan sementara. Ketidaksiesuaian antara mandat normatif dan praktik faktual ini berpotensi menimbulkan berbagai akibat hukum, antara lain terkait optimalitas pemenuhan hak narapidana, efektivitas pelaksanaan program pembinaan, serta kepastian hukum mengenai kedudukan dan tanggung jawab kelembagaan Rutan itu sendiri. Oleh karena itu, kondisi fungsi ganda Rutan Kelas IIB Purbalingga perlu dianalisis secara kritis dalam kerangka hukum pemasyarakatan, tanpa menyederhanakan atau menyamakan Rutan dengan Lapas.

Untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Kelas IIB Purbalingga dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan pemasyarakatan, khususnya dalam mencegah residivisme, diperlukan suatu kerangka analisis yang bersifat yuridis dan empiris. Salah satu pendekatan yang relevan digunakan adalah teori efektivitas hukum. Teori ini digunakan untuk mengukur sejauh mana norma hukum dan kebijakan yang diterapkan dapat berfungsi secara optimal dalam praktik. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁹ Dengan menggunakan teori efektivitas hukum, pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Kelas IIB Purbalingga dapat dianalisis secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek keberadaan program pembinaan, tetapi juga dari aspek implementasi, dukungan struktural, serta konteks sosial yang mempengaruhi pencapaian tujuan pembinaan, berikut penjelasannya :

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada., n.d.).

- 1) Dari aspek substansi hukum, sistem pemasyarakatan secara normatif telah mengadopsi prinsip *rehabilitative ideal* yang menempatkan pembinaan sebagai sarana perbaikan perilaku narapidana. Namun, penerapannya di Rutan Kelas IIB Purbalingga belum optimal karena Rutan secara normatif dirancang sebagai tempat penahanan sementara, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dan kondisi faktual yang memengaruhi efektivitas pembinaan.
- 2) Faktor penegak hukum, khususnya petugas pemasyarakatan, berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pembinaan narapidana. Keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas menghambat optimalisasi peran mereka sebagai fasilitator perubahan perilaku dan pendamping reintegrasi sosial, sehingga berdampak pada kualitas hasil pembinaan.
- 3) Sarana dan prasarana memegang peran penting dalam efektivitas pembinaan narapidana. Keterbatasan fasilitas dan peralatan pembinaan, khususnya pada pembinaan kemandirian, menghambat relevansi keterampilan kerja dengan kebutuhan pasar sehingga hasil pembinaan kurang berkelanjutan dan kurang efektif dalam mencegah residivisme.
- 4) Faktor masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas pembinaan, terutama pada tahap reintegrasi sosial. Stigma negatif serta keterbatasan akses kerja dan dukungan sosial menghambat penyerapan hasil pembinaan, sehingga meningkatkan kerentanan mantan narapidana terhadap residivisme.
- 5) Faktor kebudayaan memengaruhi efektivitas pembinaan melalui nilai dan sikap masyarakat terhadap mantan narapidana. Budaya stigma dan tekanan sosial-ekonomi menciptakan kondisi *strain* yang dapat mendorong residivisme, sehingga keberhasilan pembinaan bergantung pada penerimaan budaya dan dukungan sosial masyarakat.

Implikasinya, efektivitas pembinaan yang dilaksanakan di Rutan Kelas IIB Purbalingga patut dipertanyakan secara kritis. Pembinaan tetap dapat dijalankan secara faktual, namun berpotensi tidak optimal karena dilaksanakan dalam kerangka lembaga yang secara hukum dan struktural tidak sepenuhnya mendukung tujuan pembinaan pemasyarakatan. Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa Rutan Kelas IIB Purbalingga tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai Lapas, melainkan sebagai Rutan yang menjalankan fungsi ganda akibat kebutuhan praktis dan kekosongan kelembagaan. Penegasan posisi ini menjadi penting untuk menilai secara objektif sejauh mana pembinaan dapat dinilai efektif, sekaligus untuk mengkaji kebutuhan penataan kelembagaan pemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga ke depan. Sehingga, tujuan Sistem Pemasyarakatan yang bertujuan membentuk warga binaan agar menjadi pribadi yang utuh mampu menyadari kesalahan, memperbaiki perilaku, serta tidak mengulangi tindak pidana belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini berdampak pada belum terwujudnya penerimaan kembali mantan narapidana di tengah masyarakat, partisipasi aktif dalam

pembangunan, serta kemampuan untuk hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Hambatan tersebut antara lain terlihat dari belum adanya pemisahan blok hunian antara narapidana residivis dan nonresidivis, keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan yang memiliki keterampilan khusus sesuai kebutuhan dunia kerja, masih kuatnya stigma negatif dari masyarakat, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembinaan.²⁰

3. Model Pembinaan yang Ideal dalam Upaya Pencegahan Residivisme di Indonesia

Pemasyarakatan merupakan suatu sistem pembinaan yang pada dasarnya bersifat multidimensional, karena di dalamnya terdapat upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan yang mencerminkan permasalahan yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan terhadap warga binaan pemasyarakatan, khususnya narapidana, guna mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.²¹ Terdapat dua jenis kategori narapidana, yaitu narapidana biasa dan narapidana residivis memiliki karakteristik serta kebutuhan pembinaan yang berbeda. Narapidana biasa, sebagai pelaku pertama kali, umumnya memiliki peluang lebih besar untuk berubah melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian yang berorientasi pada pencegahan tindak pidana ulang. Sementara itu, narapidana residivis memerlukan pendekatan pembinaan yang lebih intensif dan individual, meliputi konseling perilaku, penguatan aspek psikologis, serta peningkatan tanggung jawab sosial guna mencegah pengulangan tindak pidana.

Supaya program pemasyarakatan lebih terfokus secara signifikan untuk menurunkan tingkat residivisme di Indonesia, sangat penting untuk memperlakukan narapidana biasa dan narapidana residivis secara berbeda. Terkait pembinaan bagi residivis, petugas menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan humanis. Pendekatan kekeluargaan dianggap lebih efektif dibandingkan pendekatan koersif karena mampu membangun kepercayaan dan membuka ruang bagi perubahan sikap. Menurut keterangan petugas, residivisme umumnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, keluarga, dan pergaulan²², sehingga proses pembinaan harus lebih intensif dan berfokus pada penguatan aspek emosional dan sosial warga binaan. Petugas juga menegaskan bahwa tidak semua residivis memiliki kecenderungan negative, setiap individu memiliki potensi positif yang dapat dikembangkan melalui pembinaan yang tepat.

Pelaksanaan pembinaan baik narapidana maupun residivis tidak memiliki status yang khusus atau berbeda dari narapidana lainnya. Pembinaan yang diberikan baik untuk narapidana dan residivis sama sesuai dengan tahap-tahapan

²⁰ Fatin Hamamah, "The Effectiveness of Imprisonment to Recidivists in Relation to the Role of Correctional Institutions in Prisoner Guidance System in the Perspective of Corrections Law" 07 (2020): 58–69.

²¹ H. Bolu. H. B., "PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR" 1, no. 2 (2022): 75–86.

²² Rindi Novriani and Muhammadiyah Sumatera Barat, "PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI" 11, no. 3 (2024): 419–30.

yang diberlakukan kepada seluruh narapidana. Lapas harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa pembinaan tersebut sesuai dengan tujuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Karena klasifikasi setiap narapidana memiliki kebutuhan pembinaan yang berbeda, terutama bagi mereka yang merupakan residivis. Mereka akan menjadi lebih bosan karena pembinaan yang didapatkan sama seperti apa yang telah didapatkan sebelumnya, dan akhirnya mereka akan membujuk narapidana lain yang bukan residivis untuk mengikuti mereka. Menggabungkan pembinaan untuk kedua kategori narapidana ini tidak akan mengurangi jumlah residivis, justru karena hanya ada peningkatan hukuman saja yang didapatkan tetapi pembinaan yang mereka dapatkan sama seperti sebelumnya hal ini akan lebih cepat membuat para residivis untuk berbuat hal yang sama kembali.

Tingkat residivisme yang tinggi di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa penggabungan pembinaan ini tidak mengurangi atau mencegah orang untuk melakukan tindak pidana kembali, sebaliknya ini justru mendorong mereka untuk membuat kenalan baru dan melakukan kejahatan yang lebih berbahaya. Mereka tampaknya didorong untuk berkumpul dengan narapidana lain dari latar belakang dan jenis tindak pidana yang berbeda saat di dalam, di sinilah dimulainya timbul kejahatan, memungkinkan mereka untuk melakukan kejahatan yang lebih keji setelah dibebaskan. Sebenarnya model pembinaan yang ideal bagi narapidana khususnya residivis di Indonesia adalah adanya pemisahan pembinaan dan penempatan bagi narapidana dan residivis, hal ini agar tercapainya pembinaan yang efektif bagi warga binaan pasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pasyarakatan. Diharapkan dengan adanya pemisahan pembinaan ini bisa menurunkan angka residivis di Indonesia.²³

Pada dasarnya, setiap narapidana memiliki hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, namun pemenuhannya dapat diberikan dengan syarat dan pertimbangan tertentu. Bagi narapidana berstatus residivis, pembatasan terhadap pemenuhan hak-hak tertentu dipandang perlu sebagai bentuk kehati-hatian serta penilaian risiko terhadap kemungkinan pengulangan tindak pidana. Pembatasan tersebut antara lain mencakup pemberian cuti, yaitu kesempatan keluar sementara dari lapas atau rutan yang dapat dibatasi karena residivis dinilai memiliki risiko lebih tinggi untuk mengulangi perbuatan pidana, pemberian Pembebasan Bersyarat (PRT) yang mensyaratkan pemenuhan kriteria yang lebih ketat, serta pelaksanaan tahapan Visi Integrasi (VI) yang dilakukan secara lebih selektif dan bertahap guna memastikan kesiapan narapidana dalam berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa menimbulkan risiko sosial. Karena memang perlakuan kepada narapidana residivis harus lebih ekstra, disiplin, agar nantinya mereka tidak menjadi residivis berulang kali.

Pembinaan narapidana yang ideal memerlukan interaksi antara petugas pasyarakatan dan narapidana yang dilandasi sikap saling menghormati, humanis, dan komunikatif. Pendekatan persuasif-edukatif yang menekankan

²³ Dessi Perdani and Yuris Puspita, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pasyarakatan" 4, no. 1 (2021): 85–99, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4352>.

hubungan kekeluargaan dinilai lebih efektif dibandingkan strategi koersif yang berfokus pada hukuman, karena pendekatan yang terlalu keras justru berpotensi menimbulkan sikap penolakan dan ketidakpercayaan dari narapidana. Dalam konteks ini, petugas pemasyarakatan tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mentor dan fasilitator perubahan perilaku melalui hubungan yang transparan dan dialogis. Hubungan yang baik tersebut mampu menciptakan rasa aman, meningkatkan kepercayaan narapidana terhadap sistem peradilan pidana, serta membangun lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan pembinaan. Namun demikian, keberhasilan pembinaan tidak hanya ditentukan oleh proses di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan juga sangat bergantung pada dukungan lingkungan eksternal setelah narapidana kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan lanjutan (*aftercare*) yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait secara kolaboratif guna memastikan keberlanjutan perubahan perilaku, memperkuat reintegrasi sosial, serta membuka akses terhadap kesempatan kerja dan penerimaan sosial yang layak bagi mantan narapidana.

Selain pembinaan yang efektif dan terintegrasi di dalam lembaga pemasyarakatan, model pembinaan yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi terbentuknya residivis baru juga memerlukan keterlibatan berkelanjutan dari faktor eksternal. Keberhasilan pembinaan juga sangat dipengaruhi oleh fungsi masyarakat sebagai konteks sosial terdekat yang akan dihadapi mantan narapidana setelah mereka dibebaskan. Diharapkan masyarakat dapat menyambut kembali mantan narapidana ke dalam keluarga dan lingkaran sosial mereka tanpa stigma, ketidakpercayaan, atau pengucilan yang berlebihan. Penerimaan, dukungan moral, teladan positif, dan bimbingan agama semuanya dapat membantu dalam proses reintegrasi sosial, memperkuat penyesuaian perilaku, dan pada akhirnya mengurangi kemungkinan terjadinya residivisme.²⁴

Meskipun kerangka hukum untuk melindungi hak-hak narapidana telah tersedia, pelaksanaannya masih sangat lemah akibat tidak memadainya mekanisme pengawasan, terfragmentasinya pengawasan kelembagaan, serta adanya disfungsi sistemik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Permasalahan yang terus berulang, seperti keterbatasan pendanaan, kurangnya pelatihan, dan rendahnya tingkat transparansi, masih menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hak-hak fundamental, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, bantuan hukum, dan perlakuan yang manusiawi. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik berbasis hak asasi manusia yang mengintegrasikan peran aparat penegak hukum, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam suatu ekosistem yang saling terhubung.²⁵ Semua tahapan tersebut saling berkaitan tidak berdiri sendiri dan harus berjalan selaras dengan prinsip hak asasi manusia, sehingga perlindungan HAM dan pembinaan narapidana menuntut koordinasi,

²⁴ M.H. Prof. Dr. Bambang Wluyo, S.H., *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023).

²⁵ Muhammad Azil Maskur, "The Urgency of Supervision Institutions in Implementing Prisoners' Rights as an Effort to Restructure Criminal Execution Laws," no. 01 (2025): 127–51.

kesinambungan kebijakan, serta tanggung jawab bersama antar lembaga dalam satu sistem yang terintegrasi.

Menurut keterangan Pak Jati dan Pak Widi selaku petugas pemasyarakatan bidang pembinaan, hasil penelitian di Rutan Kelas IIB Purbalingga menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana belum sepenuhnya dibedakan berdasarkan klasifikasi jenis tindak pidana maupun status narapidana, baik sebagai pelaku pertama kali maupun residivis. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah petugas pembinaan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, keterbatasan atau bahkan ketiadaan dana menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan, karena kondisi tersebut menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan serta tidak terealisasinya seluruh program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan akibat minimnya anggaran yang tersedia.²⁶, tetapi juga oleh keterbatasan kualitas dan kompetensi petugas dalam memberikan treatment psikologis dan sosial yang sesuai dengan kebutuhan individual narapidana. Padahal, perbedaan latar belakang tindak pidana, tingkat risiko residivisme, serta kondisi psikososial narapidana menuntut adanya pendekatan pembinaan yang lebih spesifik dan terarah.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pembinaan di Rutan Kelas IIB Purbalingga semakin memperkuat persoalan tersebut, mengingat secara desain kelembagaan Rutan memang tidak diperuntukkan bagi pelaksanaan pembinaan jangka panjang seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan. Minimnya ruang pembinaan, fasilitas konseling, serta sarana pendukung lainnya menyebabkan pembinaan cenderung dilaksanakan secara seragam dan administratif, bukan berbasis kebutuhan dan risiko masing-masing narapidana. Akibatnya, meskipun kebutuhan, karakteristik, dan potensi residivisme narapidana berbeda-beda, pembinaan yang diberikan belum optimal dalam mencapai tujuan utama sistem pemasyarakatan, khususnya dalam menekan angka residivisme. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perlu memberikan perhatian serius tidak hanya pada penambahan jumlah petugas, tetapi juga pada peningkatan kompetensi petugas pemasyarakatan di bidang psikologis dan sosial, penguatan anggaran, serta penataan sarana dan prasarana yang lebih adaptif dengan kondisi faktual Rutan yang menjalankan fungsi pembinaan di luar desain normatifnya. Tanpa adanya pembenahan yang strategis dan berkelanjutan, sistem pemasyarakatan berisiko hanya menjadi instrumen administratif pelaksanaan pidana dan kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana.

D. Simpulan

Berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, sistem pemasyarakatan Indonesia berfungsi sebagai model pembinaan bagi narapidana, dengan menekankan reintegrasi sosial dan rehabilitasi dibandingkan hanya semata-mata memberikan efek jera. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²⁶ Neneng Anjarwati, "EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LAPAS KELAS IIB SORONG," 2022, 29–42.

mencerminkan hal ini, menyatakan bahwa pedoman tersebut dimaksudkan untuk membantu Warga Binaan Pemasyarakatan belajar dari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan membuat penyesuaian yang baik ketika mereka kembali ke masyarakat. Dua metode utama dalam penerapan model pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian dilakukan secara bertahap mulai dari tahap orientasi hingga tahap integrasi dengan tingkat pengawasan yang berbeda-beda berdasarkan perkembangan perilaku narapidana. Tahap pembinaan ini dimaksudkan untuk menawarkan proses penyesuaian yang berkelanjutan dan mempersiapkan narapidana untuk kehidupan sosial mereka setelah dibebaskan. Namun, efektivitas pembinaan dalam mencegah residivisme sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, konsistensi pelaksanaan program, serta dukungan pasca-pembebasan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), keluarga, dan masyarakat. Akibatnya, model rehabilitasi narapidana di Indonesia sejatinya sudah memiliki kerangka hukum dan konseptual yang menyeluruh, namun agar berhasil menurunkan tingkat residivisme, diperlukan pelaksanaan yang lebih profesional, berkelanjutan, dan berpusat pada narapidana.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga secara faktual telah mencerminkan prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, meskipun Rutan tersebut secara normatif dirancang sebagai tempat penahanan sementara. Kondisi belum adanya Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga menyebabkan Rutan menjalankan fungsi ganda di luar mandat normatifnya, sehingga pembinaan dilaksanakan dalam keterbatasan desain kelembagaan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia. Pembinaan kepribadian berperan dalam membentuk kesadaran dan perubahan sikap narapidana, sementara pembinaan kemandirian memberikan bekal keterampilan kerja, namun efektivitasnya belum optimal karena keterbatasan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja lokal, minimnya akses modal, serta belum adanya pendampingan pasca-bebas yang terstruktur. Ketidaksesuaian antara tujuan pembinaan, kondisi sosial-ekonomi narapidana, dan kapasitas kelembagaan Rutan berimplikasi pada belum optimalnya pencegahan residivisme. Oleh karena itu, efektivitas pembinaan di Rutan Kelas IIB Purbalingga tidak dapat dinilai semata dari keberadaan program, melainkan harus dipahami dalam konteks fungsi ganda Rutan, keterbatasan struktural, serta perlunya penataan kelembagaan dan penguatan pembinaan yang lebih terpadu, berkelanjutan, dan kontekstual.

Untuk mencapai tujuan utama sistem pemasyarakatan yaitu, mencegah residivisme dan reintegrasi sosial diperlukan model pembinaan yang berbeda, terarah, dan berbasis kebutuhan individu karena perbedaan karakteristik antara narapidana biasa dan residivis. Residivisme masih menjadi masalah signifikan, menurut hasil penelitian di Rutan Kelas IIB Purbalingga. Permasalahan ini juga karena faktor pelaksanaan pembinaan yang tidak konsisten akibat kurangnya infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya manusia. Pembinaan yang mengabaikan faktor risiko, masalah psikologis dan sosial, serta status narapidana dapat mengurangi dampak perubahan perilaku bahkan mendorong aktivitas kriminal. Oleh karena itu, evaluasi yang menyeluruh dan berkelanjutan seharusnya menjadi

langkah pertama dalam proses pembinaan yang ideal. Hal ini harus diikuti dengan pembagian program pembinaan antara narapidana biasa dan residivis, pendekatan kekeluargaan, humanis, dan komunikatif dari petugas, serta bantuan dari luar seperti masyarakat, keluarga, dan lembaga lain. Sistem pemasyarakatan berisiko kehilangan esensi pembinaannya dan hanya beroperasi sebagai bentuk hukuman administratif tanpa komitmen serius dari pemerintah untuk memperkuat kebijakan, sumber daya manusia, dan fasilitas pemasyarakatan. Hal ini akan mempersulit pencapaian tujuan penurunan angka residivisme.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian serta penulisan artikel berjudul "*Efektivitas Pembinaan terhadap Narapidana di Lapas dalam Mencegah Residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga*". Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Bapak Muhammad Azil Maskur S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga beserta seluruh jajaran dan staf yang telah memberikan izin, bantuan, serta data yang diperlukan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh responden dan pihak terkait yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga bagi kelengkapan penelitian ini. Akhir kata, penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemasyarakatan dan upaya pencegahan residivisme.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik secara finansial maupun nonfinansial, dalam proses penelitian, penulisan, dan publikasi artikel berjudul "*Efektivitas Pembinaan terhadap Narapidana di Lapas dalam Mencegah Residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga*".

G. Informasi Pendanaan

Penelitian dan penulisan artikel berjudul "*Efektivitas Pembinaan terhadap Narapidana di Lapas dalam Mencegah Residivisme di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga*" tidak menerima pendanaan dari pihak mana pun, baik dari lembaga pemerintah, swasta, maupun sumber pendanaan lainnya.

H. Referensi

Adi, Petrus, Permata Pasaribu, and Mitro Subroto. "Strategi Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Narapidana Residivis Kasus Narkotika Di Lapas Kelas IIA

- Pematangsiantar” 9 (2025): 27228–30.
- Agus Budiarto, Afdhal Mahatta. “PEMBAHARUAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN Agus.” *Law Review XXI*, no. 3 (2022): 389–407.
- Anjarwati, Neneng. “EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LAPAS KELAS IIB SORONG,” 2022, 29–42.
- Aturan, Batas-batas Berlakunya, and Pidana Dalam. “UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA” 5, no. 1 (n.d.).
- B., H. Bolu. H. “PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR” 1, no. 2 (2022): 75–86.
- Dewi, Sumartini, Dwinanda Linchia, Levi Heningdyah, Nikolas Kusumawardhani, and Achmad Jaelani. “Efektivitas Pemidanaan Penjara Dalam Mencegah Tindak Pidana Berulang Di Indonesia The Effectiveness of Imprisonment in Preventing Recurrence of Crime in Indonesia” 7, no. 12 (2024): 4568–73. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6567>.
- Fitria, Bunga Mawardani. “STRATEGI PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MAGELANG,” 2023.
- Hamamah, Fatin. “The Effectiveness of Imprisonment to Recidivists in Relation to the Role of Correctional Institutions in Prisoner Guidance System in the Perspective of Corrections Law” 07 (2020): 58–69.
- Hidayatullah, Saifun Sakti, and Muhammad Azil Maskur. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Yang Berkualifikasi Residivis Di Indonesia (Studi Komparasi Negara Armenia)” 7, no. 1 (2025): 15–32.
- Johari, Salsabilla Faradita, and Heri Purwanto. “Efektivitas Pembinaan Residivis Di Rumah Tahanan Kelas IIB Wonosobo Di Tinjau Dari Aspek Kriminologi,” no. November (2022): 141–52.
- Kresna Dharma Pambagiyo, Sabar Slamet. “MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN” 7, no. 1 (n.d.): 108–23.
- Maskur, Muhammad Azil. “The Urgency of Supervision Institutions in Implementing Prisoners’ Rights as an Effort to Restructure Criminal Execution Laws,” no. 01 (2025): 127–51.
- Novriani, Rindi, and Muhammadiyah Sumatera Barat. “PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI” 11, no. 3 (2024): 419–30.
- “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 31 TAHUN 1999 (31/1999) TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN” 1999 (1999).
- Perdani, Dessi, and Yuris Puspita. “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivise Di Lembaga Pemasyarakatan” 4, no. 1 (2021): 85–99. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4352>.
- Pramudhito, Yoga Adi. “EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA DI INDONESIA : SEBUAH” 5, no. April (2021): 69–82.
- Prof. Dr. Bambang Wluyo, S.H., M.H. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Sinar

- Grafika, 2023.
- Ramadani, Nur Aulia. "ANALISIS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI RUTAN KELAS II SIDRAP," 2024.
- Ramli, Atmasasmita. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Kertiteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Alumni Bandung, n.d.
- Sakira Fauziah, Padmono Wibowo. "EFEKTIVITAS PEMBINAAN KEPERIBADIAN NARAPIDANA SEBAGAI UPAYA DALAM MENEGAH PENGULANGAN TINDAK PIDANA" 1, no. 7 (2023).
- Shafira, Maya, and Deni Achmad. *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Pusaka Media, 2022.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, n.d.
- Supriyadi. *Residivisme Dalam Perspektif Hukum Dan Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, 2020.
- "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN," no. 143384 (2022).
- Widagdo, Satriyo, Bahrum Azmi, Elly Nielwaty, and Universitas Lancang Kuning. "Penerapan Kewajiban Pembinaan Terhadap Residivis Narkotika Di Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura" 16, no. 3 (2024): 632-41.
- Yurnalisu, Muhammad Nur, Hidayat. "PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN (RESIDIVIS) TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN DI LAPAS KELAS II-B LHOKSUKON)" VII (n.d.).